

GUBERNUR PAPUA TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH NON LITIGASI DAN HAK ASASI MANUSIA PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah, perlu dibentuk Tim Pelaksana:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856):
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU :

: Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka:
 - a. merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2024.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 7 Februari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR: 28 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH NON LITIGASI DAN HAM PADA BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

Pengarah

II. Penangungjawab

III. Ketua

IV. Wakil Ketua

V. Sekretaris

VI. Anggota

: Pj.Gubernur Papua Tengah

: Pj. Sekrertaris Daerah

: Asisten Sekda Bidang Pemerintahan

: Kepala Biro Hukum Setda

: Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda

:1. Apulus Wakerkwa, S.H.

2. Aten Waine, S.H.

3. Danius Kokova, S.IP.

4. Doly Pigai

5. Derek Pigome, S.H.

6. Elias Msiren, S.H

7. Theresia K. Mambruaru

8. Percorus A.Y.Wondiwoy

9. Dominggus S. Mandobar

10.Dewi Avita Saptaningrum

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH NIP. 19721020 200312 2 006